

**ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG DAN  
PENYELESAIANNYA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO DI KALANGAN PEDAGANG PASAR SIBREH  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAIHAN FITRI**

**NIM. 190102157**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG DAN  
PENYELESAIANNYA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO DI KALANGAN PEDAGANG PASAR SIBREH  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RAIHAN FITRI**

NIM. 190102157


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

  
**Badri, SH., MH**  
NIP. 197806142014111002

**ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG DAN  
PENYELESAIANNYA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO DI KALANGAN PEDAGANG PASAR SIBREH  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: **Rabu, 26 Juli 2023 M**  
**08 Muharram 1445 H**  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

**Badri, SH., MH**  
NIP. 197806142014111002

Penguji I

**Muslem Abdullah, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2011057701

Penguji II

**Auli Anri M.H**  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RAIHAN FITRI  
NIM : 190102157  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2023

Yang menyatakan,



  
Raihan Fitri

## ABSTRAK

Nama: : Raihan Fitri  
NIM : 190102157  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Utang Piutang dan Penyelesaiannya dengan Lembaga Keuangan Mikro di Kalangan Pedagang Pasar Sibreh dalam Perspektif Akad *Qardh*  
Tanggal Sidang : 26 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 94 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Badri, SH., MH  
Kata Kunci : Utang Piutang, Akad *Qardh*

Utang piutang (*qardh*) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan sesuatu yang bernilai dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan barang yang dipinjamkan tersebut. Di Pasar Sibreh terjadi utang piutang dengan lembaga keuangan mikro yang pembayarannya dilakukan dengan adanya penambahan bunga. Permasalahan riset ini bagaimana kesepakatan utang piutang antara pedagang dengan lembaga keuangan mikro? *Rate* nilai utang yang ditetapkan dan kemampuan penyelesaiannya oleh pihak pedagang Pasar Sibreh, dan tinjauan akad *qardh* terhadap utang piutang antara pedagang Pasar Sibreh dengan lembaga keuangan mikro. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan oleh LKM Koperasi Dua Meusaree dengan pedagang di Pasar Sibreh yang membutuhkan utang untuk modal usaha dan keperluan lainnya hanya secara lisan dan tidak ada persyaratan spesifik yang memberatkan. Penyaluran utang dilakukan segera setelah pihak pengutang memenuhi persyaratan pembiayaan yaitu photo copy KTP. Pada penyaluran utang, koperasi Dua Meusaree menetapkan *rate* nilai utang yang dilakukan oleh pedagang diberikan hanya berkisar Rp 500.000,- hingga Rp 5.000.000,- dengan menerapkan bunga 20%-30% untuk setiap besaran pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Operasional LKM Koperasi Dua Meusaree menyalurkan pembiayaan utang kepada pedagang di Pasar Sibreh dengan menerapkan *rate* bunga utang sebesar 20-30%, yang dalam konteks fiqh muamalah diharamkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang menetapkan bahwa utang tidak boleh ada tambahan pada pengembaliannya sekalipun operasional utang tersebut dilakukan oleh koperasi Dua Meusaree, yang tidak memiliki legalitasnya yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yuridis tentang koperasi syariah di Indonesia dan juga Qanun LKS, sehingga secara syara' dan formal tidak dibenarkan, walaupun membantu kebutuhan modal dan biaya hidup para pedagang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Praktik Utang Piutang dan Penyelesaiannya dengan Lembaga Keuangan Mikro di Kalangan Pedagang Pasar Sibreh dalam Perspektif Akad *Qardh***. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.



2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dan dan Bapak Badri, SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Fuadi dan Ibunda Nurul Husna yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa serta abang Machfud dan adik-adik Muhammad Luthfi, Muhammad Naufal, dan Nailul Achyar yang selalu menemani.
6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu, Rizki Hidayatullah, Tara Marlina, Khalisa Amila, Idatul Jannah, Afdhal, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam*

semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 19 Juli 2023  
Penulis,

Raihan Fitri  
NIM. 190102157





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
 فَعَلَ -*fa'ala*  
 ذَكَرَ -*żukira*  
 يَذْهَبُ -*yazhabu*  
 سُئِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*  
 هَوَّلَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَٓ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu

الْبَدِيعُ -*al-badī'u*

الْخَلَالُ -*al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْئٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*  
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*  
 الَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*  
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*



لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2	: Protokol Wawancara .....	69
Lampiran 3	: Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	71
Lampiran 4	: Daftar Riwayat Hidup . .....	74



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA : <i>QARDH</i> SECARA KONSEPTUAL DALAM FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA LKS .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian <i>Qardh</i> dan Dasar Hukumnya.....	18
B. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	25
C. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Qardh</i> dan Konsekuensinya.....	31
D. Bentuk-bentuk Perjanjian Utang dan Integrasinya pada Perjanjian Bisnis.....	34
E. Penyelesaian Perjanjian Utang dan Konsekuensinya terhadap para pihak .....	39
<b>BAB TIGA : MEKANISME PERJANJIAN UTANG PIUTANG PADA LKM UNTUK MODAL USAHA DI KALANGAN PEDAGANG PASAR SIREH DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>QARDH</i> .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur.....	45

B. Sistem Perjanjian Utang dan Diktumnya pada Lembaga Keuangan Mikro dengan Pedagang Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur.....	50
C. Rate Nilai Utang pada Lembaga Keuangan Mikro dan Kemampuan Penyelesaiannya oleh Pedagang Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur .....	54
D. Perspektif Akad <i>Qardh</i> Terhadap Praktik Utang Piutang antara Pedagang Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur dengan Lembaga Keuangan Mikro .....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Utang piutang sebagai transaksi bersifat *ta'awuniyyah* yang dilakukan untuk membantu pihak-pihak tertentu dalam finansial untuk sesuatu yang bersifat mendesak, meskipun ada juga pihak yang melakukan utang dengan alasan-alasan sepele untuk gaya hidup. Secara *fiqhiyyah*, akad utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan sesuatu yang bernilai dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan barang yang dipinjamkan tersebut, seperti mengutang uang, emas ataupun perak.<sup>1</sup> Lebih lanjut, para fuqaha menjelaskan bahwa akad utang piutang merupakan transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Menurut ulama Hanafiyah utang merupakan suatu yang diberikan dari harta *mitsil*<sup>2</sup> untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, “*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan term *as-salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

Dari definisi diatas tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm. 136.

<sup>2</sup> *Mitsli* yaitu harta yang memiliki perumpamaan

*qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Menurut fatwa DSN-MUI, *al-qardh* ialah “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>3</sup> Kaidah fikih berbunyi: “Setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.

Sistem utang untuk modal usaha dan komsumtif merupakan suatu hal yang berbeda, karena pada modal usaha lazimnya memiliki *profit*, sedangkan pada utang konsumtif hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang habis terpakai. Bagi para pedagang dan pengusaha, kebutuhan modal usaha dapat dipenuhi melalui akad utang dan dapat juga dalam bentuk investasi. Sehingga untuk itu dibutuhkan kepastian pada saat akad dilakukan oleh para pihak. Pada utang jenis investasi biasanya para pihak menggunakan akad bagi hasil seperti akad *syirkah*, meskipun secara konseptual akad *syirkah* ini memiliki fundamental bagi hasil namun pada pengelolaannya tetap pihak yang dipercayakan operasional modal menggunakannya secara hati-hati.

Peraturan terkait dengan hubungan muamalah yang erat kaitannya dengan pelaku usaha yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah bahwa Qanun mengatur Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, Setiap orang yang beragama Islam melakukan transaksi di Aceh, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota LKS yang menjalankan usaha di Aceh LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

<sup>4</sup> Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan Syariah.

Sehingga dengan hadirnya Qanun ini maka seluruh masyarakat harus menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah termasuk utang-piutang yang dilakukan oleh pedagang di pasar Sibreh.

Perilaku masyarakat pedagang pasar Sibreh sebagai pelaku ekonomi untuk menunjang perdagangannya membutuhkan modal sebagai penopang dalam keberlangsungan usahanya. Pedagang sebagai melakukan pinjaman kepada beberapa pihak yang kemudian dikenal sebagai lembaga keuangan mikro melakukan praktik pinjam meminjam tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pedagang harus mengembalikan pinjaman melebihi dari nilai pinjamannya. Tentu hal ini dikategorikan sebagai riba.

Perjanjian utang piutang antara lembaga keuangan mikro dengan pedagang dilakukan secara lisan dengan beberapa persyaratan yang kemudian disepakati oleh pedagang Pasar Sibreh. Dengan adanya kesepakatan perjanjian ini telah mengikat kedua belah pihak, dimana pihak pedagang harus mematuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan mikro tersebut, serta para pedagang tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa adanya persetujuan pihak lembaga keuangan mikro, dan harus mematuhi kewajibannya untuk membayar utang.

Kemampuan pihak pedagang membayar utang dan konsekuensinya terhadap pendapatan usahanya mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya dikarenakan beberapa hal, praktik yang tidak sesuai syariah tersebut menzhalimi pedagang. Konsekuensinya apabila pedagang tidak dapat membayar utang pada saat pihak lembaga keuangan mikro menagih pembayaran utang maka barang si pedagang akan diambil paksa oleh pihak lembaga keuangan mikro. Para pedagang akan mengembalikan pinjamannya dari hasil penjualan mereka, disisihkan sebagian uang untuk kehidupan sehari-hari, untuk



modal, dan untuk membayar uang yang dipinjamkan dari para pihak lembaga keuangan mikro.<sup>5</sup>

Kinerja pihak lembaga keuangan mikro pada penghutangan uang untuk pedagang Pasar Sibreh tidak terlepas dari paradigma yang berkembang di kalangan para pedagang, karena proses pengajuan pinjaman di bank syariah baik bank umum maupun BPRS terlalu rumit. Sedangkan utang dengan pihak lembaga keuangan mikro sangat praktis bahkan kadangkala pihak lembaga keuangan mikro itu sendiri yang turun ke lapangan untuk memberi pinjaman langsung kepada pihak pedagang yang membutuhkan talangan dana.<sup>6</sup>

Dalam hal ini kinerja pihak lembaga keuangan mikro terselubung maksud dengan membuat nilai utang seakan-akan membantu para pedagang di pasar Sibreh dengan memberikan pinjaman modal tanpa ketentuan syarat yang memberatkan para pedagang, hanya saja jika pedagang ingin melakukan pinjaman harus memiliki identitas pedagang dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Para pihak lembaga keuangan mikro menawarkan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha kepada para pedagang Pasar Sibreh tanpa batasan minimal jumlah yang akan dipinjamkan kepada para pedagang pasar Sibreh, tetapi pada saat pengembalian uang pinjaman tersebut harus ada penambahan dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan mikro dengan pedagang Pasar Sibreh.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh bahwasanya metode pembayaran dalam transaksi utang piutang dengan lembaga keuangan mikro di kalangan pedagang Pasar Sibreh berbeda-beda seperti yang terjadi pada lembaga keuangan mikro dengan ketentuan pembayaran dengan tambahan Rp 200.000 apabila pedagang mengambil pinjaman Rp 1.000.000, jika pedagang mengambil pinjaman Rp

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Zulfiadi, sebagai pedagang di pasar Sibreh, pada 17 juni 2022, di pasar Sibreh

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ferry, sebagai Lembaga Keuangan Mikro di pasar Sibreh pada 17 juni 2022, di pasar Sibreh

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Agus, sebagai Lembaga Keuangan Mikro di pasar Sibreh pada 17 juni 2022, di pasar Sibreh

2.000.000 maka harus membayar tambahan sebesar Rp 400.000 dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.<sup>8</sup>

Dari data yang diperoleh melalui *interview* dengan pihak pedagang lainnya bahwa ketentuan pembayaran perminggu dengan ketetapan biaya jika melakukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 maka dalam perminggu harus melakukan setoran kepada lembaga keuangan mikro sebesar Rp 600.000 yang tidak termasuk kedalam potongan cicilan yang dipinjamkan sampai yang mengambil pinjaman bisa melunasi kembali uang sebesar Rp 5.000.000 tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang utang piutang di Pasar Sibreh untuk mengetahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam perspektif hukum Islam yang berjudul “Analisis Praktik Utang Piutang Dan Penyelesaiannya dengan Lembaga Keuangan Mikro di Kalangan Pedagang Pasar Sibreh dalam Perspektif Akad *Qardh*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana diktum perjanjian utang yang ditetapkan oleh lembaga keuangan mikro dengan pedagang pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur?
2. Bagaimana *rate* nilai utang yang ditetapkan oleh lembaga keuangan mikro dan kemampuan penyelesaian utang pihak pedagang pasar Sibreh Sukamakmur?

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Mariati, sebagai pedagang di pasar Sibreh, pada 15 Juni 2022, di pasar Sibreh

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Khairil, sebagai pedagang di pasar Sibreh pada 15 Juni 2022, di pasar Sibreh

3. Bagaimana perspektif akad *qardh* terhadap praktik utang piutang yang dilakukan pedagang pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur dengan lembaga keuangan mikro ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kesepakatan utang piutang yang dilakukan pedagang pasar Sibreh dengan lembaga keuangan mikro.
2. Untuk mengetahui *rate* nilai utang yang ditetapkan oleh lembaga keuangan mikro dan kemampuan penyelesaian utang pihak pedagang Pasar Sibreh Sukamakmur.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *qard* terhadap praktik utang piutang yang dilakukan pedagang pasar Sibreh dengan lembaga keuangan mikro.

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada skripsi ini penulis paparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami dengan jelas. Penjelasan istilah ini penulis paparkan sebagai berikut.

#### 1. Utang Piutang

Utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>10</sup> Utang piutang adalah memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1256.

<sup>11</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 123.

## 2. Kalangan Masyarakat Pedagang

Masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>12</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang.<sup>13</sup> Sedangkan menurut kamus Ekonomi pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

## 3. Pasar

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.<sup>14</sup> Pasar yang penulis maksud disini adalah Pasar Sibreh.

---

<sup>12</sup>Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta,2013)

<sup>13</sup>Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2006), Cet. ke-1, hlm. 167.

<sup>14</sup>Tati Suhartati Joesron, *Teori Ekonomi Mikro*. (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hlm. 60.

#### 4. Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah perjanjian pinjam meminjam dana, dimana pihak peminjam wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterimanya dan dalam jangka waktu tertentu.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Menurut penelusuran ada beberapa kajian secara tidak langsung mengenai **“Analisis Praktik Utang Piutang dan Penyelesaian dengan Lembaga Keuangan Mikro di Kalangan Pedagang Pasar Sibreh dalam Perspektif Akad *Qard*”** diantaranya:

*Pertama*, Skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”*, yang ditulis oleh Rony Hermanto, 2020. Penelitian ini menerangkan tentang transaksi utang piutang pihak lumbung mengharuskan pengembalian utang uang dengan cara diasok dengan gabah. dimana dalam pengembalian 1 kwintal gabah dipersyaratkan menambah timbangan sebanyak 20 Kg gabah dengan maksud sebagai antisipasi penurunan bobot dan harga gabah saat dijual.<sup>15</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi”*, Yang Ditulis Oleh Lia Kartika, 2020. Penelitian ini menerangkan apakah praktik utang

---

<sup>15</sup> Rony Hermanto *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”* Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020.

piutang tidak dapat merugikan masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan bagaimanakah tinjauan hukum islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak praktik utang piutang barang bagi masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru.<sup>16</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2016 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktik utang-piutang ini adalah pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni sebagian menggunakan perhiasan emas semisal dan sebagian lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad utang piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda. Tata cara pelunasan utang-piutang perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai,

---

<sup>16</sup> Lia Kartika “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi*”, Skripsi Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

karena mewajibkan kepada pihak berutang untuk melunasi utang yang dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.<sup>17</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)*” yang ditulis oleh Iswanda, 2018. Penelitian ini menerangkan Praktik hutang piutang (*Qardh*) pupuk dengan pembayarannya menggunakan padi kering terjadi di Gampong Kling Manyang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar. Praktik tersebut dilakukan oleh para petani padi dengan kelompok tani Ingin Maju sebagai pihak penyedia pupuk. Dalam penerapannya yaitu pihak kelompok tani mensyaratkan pembayaran hutang piutang pupuk dengan menggunakan padi kering pada saat setelah panen tiba, dan jadwal pembayaran ditentukan oleh kelompok tani. Pembayaran tersebut sesuai dengan kadar utang piutangnya yang sudah diuangkan terlebih dahulu. Kemudian para pihak kelompok tani tersebut akan menjual kembali padi yang didapatkan dari pembayaran para petani pada saat harga padi di pasaran sudah kembali normal bahkan sudah naik.<sup>18</sup>

*Kelima*, skripsi yang berjudul “*Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)*”, oleh Nurhayati Husain pada tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Manado. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik hutang piutang yang terjadi antara pedagang muslim dikompleks terminal pasar Karombasan kota Manado khususnya yang ada di toko 79 Karombasan yang pembeli dan penjualnya merupakan pedagang masyarakat muslim yang berjualan di area pasar Karombasan. Praktik hutang piutang yang terjadi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya yaitu pihak yang berhutang

---

<sup>17</sup>Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

<sup>18</sup>Iswanda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018



tidak dapat membayarkan hutang mereka ketika sudah jatuh tempo atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam hutang piutang yang terjadi diatas maka dapat dilihat bahwa perjanjian atau akad yang mereka lakukan hanya berupa secara lisan dan nota kontan sebagai alat yang dituliskan jumlah hutang yang harus mereka bayar.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggan toko 79 Karombasan tidak mengembalikan hutang mereka sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam hukum Islam mengajarkan pentingnya melunasi hutang, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-baqarah ayat 282.<sup>19</sup>

*Keenam*, skripsi yang berjudul “*Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)*”, oleh Mahpujah Khairiah pada tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik pinjam meminjam modal kepada rentenir oleh pedagang di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Pada prinsipnya, hukum pinjam meminjam adalah diperbolehkan jika mengandung unsur tolong-menolong dan tanpa riba di dalamnya. Sebagaimana aturan hukum Islam menyatakan bahwa pinjaman modal rentenir hukumnya haram karena mengandung unsur riba. Namun, para pedagang di pasar tersebut tetap melakukan praktik pinjam meminjam kepada rentenir khususnya untuk modal usaha walaupun telah dilarang oleh hukum Islam.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil peninjauan pustaka yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti

---

<sup>19</sup> Nurhayati Husain, “*Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)*”, Skripsi (Manado: IAIN Manado, 2020).

<sup>20</sup> Mahpujah Khairiah “*Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)*”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, dari segi variabel maupun objek penelitian.

Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi subyek, objek, dan lokasi penelitiannya dan tidak terdapat tulisan yang membahas secara spesifik tentang **“Analisis Praktik Utang Piutang dan Penyelesaian dengan Lembaga Keuangan Mikro di Kalangan Pedagang Pasar Sibreh dalam Perspektif Akad Qard”**

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode penelitian ini memerlukan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif Sosiologis. Pendekatan Normatif Sosiologis adalah masalah kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian Normatif Sosiologis penulis ingin mengetahui pengaruh masalah sosial yang terjadi saat ini terhadap hukum yang sudah ditetapkan dalam praktik Utang Piutang di Kalangan Pedagang Pasar Sibreh.

### **2. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Melalui metode penelitian kualitatif penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai praktik utang piutang dan penyelesaian di kalangan pedagang pasar Sibreh dalam perspektif akad *qardh*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>22</sup> Dilihat dari segi sumber perolehan data penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu pihak yang terlibat dalam praktik utang piutang dan penyelesaian di kalangan pedagang Pasar Sibreh.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>24</sup> Data sekunder yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, website. Seperti buku Fiqh,

---

<sup>21</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman penulisan Skripsi Revisi 2019 (Banda Aceh; UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>23</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

<sup>24</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

Muamalah, Ushul Fiqh, Ekonomi Islam serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>25</sup> Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>26</sup> Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden dilakukan dengan cara mewawancarai Pedagang Pasar Sibreh.

##### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Praktik Utang Piutang dan Penyelesaian di Kalangan Pedagang Pasar Sibreh Menurut Hukum Islam. Adapun pedoman prosedural yaitu; 1) surat permohonan melakukan penelitian, 2) Surat pernyataan kesediaan melakukan wawancara, 3) Protokol wawancara, 4) Verbatim wawancara, 5) Pedoman observasi, 6) Hasil Observasi.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu kebenaran dari data yang ditemukan sebagai objek

---

<sup>25</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

penelitian skripsi. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat baik dan penggambaran secara tepat dari data yang dikumpulkan.<sup>27</sup> Menurut Lincoln dan Guba ada 4 standar atau kriteria utama yaitu standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas, dan standar konfirmabilitas.<sup>28</sup> Berdasarkan standar dan kriteria tersebut untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. memanfaatkan waktu yang lama untuk menggali informasi dari lapangan dan memilih sumber data yang sesuai;
- b. melibatkan teman yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan atau kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian;
- c. mengkonfirmasi kebenaran dari suatu data dari hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui orang lain;
- d. membuat deskripsi mengenai suatu data yang diperoleh dengan jelas disertai keterangan waktu dan tempat perolehan data.

#### 6. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya meliputi 3 (tiga langkah) yang diuraikan secara sebagai berikut:

- a. Reduksi data, Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan data ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penyederhanaan, pengelompokan dan seleksi data yang diperoleh dari lapangan, dimana ada data yang harus dipakai dan

---

<sup>27</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 97

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 59.

data yang tidak perlu disertakan dalam penelitian sehingga memudahkan penulis untuk dapat menarik kesimpulan.

- b. Penyajian data, bagian terakhir dari tahap analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penulis menarik kesimpulan dengan cara melakukan interpretasi serta analisis sebab-akibat dari data yang tersaji. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.
- c. Penyimpulan, bagian terakhir dari tahap analisis adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penulis menarik kesimpulan dengan cara melakukan interpretasi serta analisis sebab-akibat dari data yang tersaji. Pembuktian Kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga dapat tercapai.<sup>29</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori umum mengenai konsep utang piutang, pengertian *qardh* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *qardh*, pendapat ulama tentang akad *qardh* dan konsekuensinya, bentuk-bentuk perjanjian utang dan integrasinya pada perjanjian bisnis, dan penyelesaian perjanjian utang dan konsekuensinya terhadap para pihak.

Bab tiga terdapat 4 sub bab pembahasan, pertama mengenai gambaran umum pasar Sibreh, sub kedua mengenai sistem perjanjian utang dan diktumnya

---

<sup>29</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 101.

pada lembaga keuangan mikro dengan pedagang pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur, sub ketiga mengenai *rate* nilai utang pada lembaga keuangan mikro dan kemampuan penyelesaian oleh pedagang pasar Sibreh kecamatan Sukamakmur, serta pada sub bab keempat membahas mengenai perspektif akad *qardh* terhadap praktik utang piutang antara pedagang Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur dengan lembaga keuangan mikro.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.



## **BAB DUA**

### **QARDH SECARA KONSEPTUAL DALAM FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

#### **A. Pengertian *Qardh* dan Dasar Hukumnya**

##### 1. Pengertian *Qardh*

*Al-Qardh* (utang) berasal dari kata *qarada*, *yaqridhu*, *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu<sup>30</sup>. Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad *Al-Qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *qardh* adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

---

<sup>30</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), hlm 177.



Menurut ulama Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakili kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.<sup>31</sup> Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan. Dan menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>32</sup>

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan<sup>33</sup>.

Dari beberapa definisi *qardh* tersebut penulis simpulkan bahwa *qardh* adalah akad utang piutang harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. Tujuan

---

<sup>31</sup>Abd. Al-Rahman al-jaziry, *kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol.2 (Beirut: Dar al-fikr, t. tp.), hlm 338-339

<sup>32</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 232.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005), hlm. 223.

dan hikmah yaitu untuk memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara sesama umat ada yang hidup bergelimang harta, berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang kekurangan harta namun membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok maka dapat meminta bantuan finansial dengan cara berutang pada pihak yang memiliki kelebihan harta.

Secara prinsipil pada akad *qardh* ini pihak pengutang harus memiliki kejujuran dan komitmen untuk mengembalikan harta yang telah diutangnya sesuai dengan kesepakatan, terutama pada tempo waktu pengembalian dan juga jumlah nominal harta yang telah dipinjamnya, harus dikembalikan secara utuh untuk menghindari terjadinya sengketa dan selisih pendapat disebabkan akad utang piutang tersebut, sehingga menimbulkan trauma dari pihak pemiutang untuk mempercayai pihak lain dalam akad utang piutang tersebut.

b. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Akad *qardh* sebagai perjanjian yang memiliki aspek hukum bagi para pihak, baik bagi pihak pengutang maupun pemiutang, maka dalam konsep perjanjiannya harus memiliki dasar legalitas yang jelas untuk memperoleh keabsahan hukum dari akad perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sebagai salah satu dari akad *musamma* maka pada konsep hukumnya para fuqaha telah menetapkan beberapa sumber hukum sebagai legalitas akad ini, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Akad *Qardh* sebagai perjanjian yang banyak digunakan untuk kepentingan *ta'awun* di kalangan umat islam dan non muslim harus memiliki aspek legalitas yang jelas. Dalam hal ini beberapa ayat al-Quran dapat dijadikan sebagai landasan hukum akad ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan kebolehan transaksi utang sebagai bentuk

interaksi sosial masyarakat (*civil society*) yang memiliki strata ekonomi yang beragam dan tingkat kemampuan finansial yang berbeda-beda.<sup>34</sup>

Dalil al-Qur'an adalah firman Allah:

1. Surat al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَقْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat di atas bersifat umum, lafadl *qardh* dari ayat ini sesungguhnya bukan bermakna utang, namun sebagai *majaz* yang Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah. Ayat ini telah diulang beberapa kali dalam al-Quran dengan menggunakan beberapa ungkapan dan bentuk kata-kata yang berbeda-beda.<sup>35</sup>

Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa bentuk infak yang digunakan pada jalan Allah sebagai utang yang akan Allah balas baik langsung maupun nantinya di hari akhirat secara berlipat ganda. Dalam hal ini Allah menggambarkan dengan jelas bahwa “Maka Allah akan melipatgandakan harta yang diutangkan kepada Allah dengan menggantinya dengan harta yang banyak bahkan Allah akan melapangkan rezeki orang-orang yang telah mengutangkan hartanya kepada Allah dengan infak yang baik”.

2. Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

<sup>34</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 132

<sup>35</sup>Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Terjemahan. M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm 497.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ  
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tau dia dalam kesulitan, apabila dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik baginya, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya disisi Allah. Dan takutlah atau hindarilah siksa yang akan terjadi pada hari yang sangat dahsyat, yang pada saat itu kamu dikembalikan kepada Allah, yang meninggal dunia kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian setiap orang diberikan balasan yang sempurna dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi yakni tidak dirugikan, bahkan yang beramal soleh akan sangat diuntungkan oleh kemurahan Allah.

b. Al-Hadist

1. Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah r.a yang berbunyi:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ  
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya :

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim-3002)<sup>36</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa kelebihan orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya didunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan akhirat dan siapa saja yang menghilang kesusahan orang yang kesulitan membayar hutang, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat.

2. Riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>37</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa *qardh* lebih baik daripada sedekah. Hadis ini menjelaskan bahwasannya *qardh* lebih diutamakan dari sedekah karena orang yang berutang adalah orang yang benar-benar membutuhkan.

<sup>36</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din ‘Abd al-‘Azhim al-Mundziri, *Mukhtasar Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al Maktabah al ilmiah, 1998), hlm 250.

<sup>37</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm 502.

3. Riwayat Imam Bukhari ia berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ  
 بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
 أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ  
 يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah r.a dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".

Dalam hadis ini Allah memberikan peringatan kepada orang yang berutang, hendaknya ia meluasi utangnya dengan baik dan melarangnya untuk mengambil harta orang lain (tidak membayar utang).

### c. *Ijma'*

Para ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqidh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya<sup>38</sup>.

1. Hadist riwayat Abu Hurairah r.a., ia mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda, "*Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian*

<sup>38</sup>Sri Fikih Muamalah Kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018), hlm 170.

*banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya didunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.”*

1. Diriwayatkan oleh Abu Darda r.a., ia berkata’ “sungguh, meminjamkan dua dinar kemudian dikembalikan, lalu aku pinjamkan kembali lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengannya.”
2. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata, “*Qardh* dua kali lebih utama daripada sedekah satu kali”. Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qardh*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.<sup>39</sup>

## **B. Rukun dan Syarat *Qardh***

Dalam hal jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha’. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha’ rukun *qardh* adalah:

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*.

Untuk ‘*aqidh*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*’. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*’.

---

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374-375

b. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalat*, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*. Orang yang memberi utang disyaratkan harus berkuasa atas barang atau uang itu, maka tidaklah boleh memberi utang yang bukan miliknya. Anak kecil tidak sah memberi utang. Di samping syarat tersebut, hendaklah orang yang berhutang mengembalikan uangnya di tempat ia menerima utang itu, kecuali kalau diizinkan oleh yang berpiutang untuk dibayar di tempat lain.<sup>40</sup>

Menurut Dimyauddin Djuwaini, *muqridh* itu disyaratkan bahwa benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi, maka akan menjadi riba.<sup>41</sup>

1. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. Sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi

---

<sup>40</sup> Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 66

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 256



dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qardh* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang. Sedangkan komoditi yang tidak dibolehkan dijadikan objek transaksi salam maka tidak sah untuk digunakan dalam transaksi *qardh*, seperti permata dan yang sejenisnya. Karena akad *qardh* menuntut adanya pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah untuk dikembalikan benda yang semisal dengannya.<sup>42</sup>

Dalam kitab *Asybah Wannazhair* dijelaskan juga bahwa apa saja yang boleh menjadi objek salam, maka boleh pula dia menjadi objek *qardh*, dan apa yang tidak boleh menjadi objek salam, maka tidak boleh juga pada akad *qardh*.<sup>43</sup>

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. Harta yang dituangkan adalah:

- a. Harta itu berupa harta yang ada padanya, maksudnya adalah harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung.
- b. Harta yang dituangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

---

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul ash "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 377

<sup>43</sup> Al-Imam Jalaluddin 'Abdurrahman, *Al-Asybah Wannazhair*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), hlm. 258

- c. Harta yang dituangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>44</sup>

Orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri, baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak berubah dengan penambahan atau pengurangan. Jika barang yang dipinjamnya berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.<sup>45</sup>

2. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. *Shighat* ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>46</sup>

Segolongan ulama berkata, “dalam utang tidak dipersyaratkan ijab dan qabul”, pendapat ini dipilih oleh Al-Adzra’i, dan katanya, “dengan mengqiyaskan kebolehan jual beli secara *mut’ah*, maka boleh pula utang dengan sistem *mut’ah*.”<sup>47</sup>

Di dalam kitab *Qulyubi Wa ‘Amirah* dijelaskan bentuk-bentuk *shigat* dari akad *qardh*, yaitu:

---

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 235  
<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin, judul ash “*Fiqh as-Sunnah*” (Jakarta: Cakrawala, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 236  
<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279  
<sup>47</sup> Sayyid Al-Bakri, *I’anatutthalibin*, (Semarang, t.th), Juz. 3, hlm. 50

1. *Aqradtuka*, Saya hutangkan ini kepadamu.
2. *Aslaftuka*, Saya pinjamkan ini kepadamu.
3. *Khuzhu bimistlihi*, Ambil olehmu dengan seumpamanya.
4. *Malaktuhu 'ala an-tarudda badaluhu*, Saya milikkan ini kepadamu agar kamu kembalikan gantinya.<sup>48</sup>
5. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan.

Adapun syarat sahnya *qardh* adalah:

Pertama, akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya. Kedua, Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma). Ketiga, Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta

---

<sup>48</sup> Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi Wa Syekh 'amiirah, *Qulyubi Wa 'Amiirah* hlm. 257

*qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. Keempat, Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

#### 1. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

#### 2. Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379.

### C. Pendapat Ulama tentang Akad *Qardh* dan Konsekuensinya

Di dalam kitab Al-fiqh ‘ala al-mazhahib ‘ala al-arba’ah di kemukakan beberapa pendapat ulama tentang hukum *qardh*, yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, ada beberapa hukum yang bersangkutan dengan *qardh*, yaitu:
  1. *Qardh* itu dijamin atau diganti dengan yang semisal dengannya.
  2. Bahwa sesungguhnya sah berwakil dalam berutang dan menerima utang, seperti seseorang berkata bagi yang lain “aku utangkan akan ini” kemudian berwakil orang itu untuk menerima utang tersebut.
  3. Dimakruhkan memberikan utang kepada orang lain dengan memandang manfaat, akan tetapi dimakruhkan itu apabila manfaat tersebut disyaratkan pada waktu akad.
- b. Menurut ulama Syafi’iyah, hukum yang bersangkutan dengan *qardh* adalah:
  1. Rukun *qardh* itu sama dengan rukun jual beli, mestilah pada *qardh* bahwa ada yang diutangi itu mengetahui ukurannya dan juga harus memakai ijab qabul seperti halnya jual beli.
  2. Disyaratkan kepada *muqridh* (orang yang memberikan utang) bahwa ada dia itu ahli *tabarru’*, maka tidak sah bagi wali mengutangkan harta *mahjur* (orang yang ada di bawah pengampuannya) dengan tanpa ada *dharurah*.
  3. *Qardh* menjadi rusak dengan memberlakukan ada manfaat bagi si pemberi utang, seperti mengembalikan secara berlebih menurut ukuran atau sifatnya, seperti seseorang meminjamkan gandum yang tidak bersih dengan syarat harus mengembalikannya dengan gandum yang bagus atau bersih. Jikalau mengembalikan yang berlebih, tetapi tidak disyaratkan dalam akad, maka seperti itu lebih baik, sebagaimana hadis yang terdahulu.

- c. Menurut ulama Malikiyah, hukum yang bersangkutan dengan *qardh* itu adalah:
1. Bahwa tiap-tiap sesuatu yang diterima, yang mana jenisnya itu adalah jenis *salam*, maka hukumnya sah untuk dipinjamkan.
  2. Haram hukumnya bagi *muqridh* mengambil hadiah dari *muqtaridh*, kecuali apabila sudah ada adat (kebiasaan) dari sebelum-sebelumnya.
- d. Menurut ulama Hanabilah, hukum yang bersangkutan dengan *qardh* adalah:
1. Hukum *qardh* adalah boleh, bagi tiap-tiap benda yang dibolehkan menjualnya, baik benda yang ditimbang, diukur, dihitung dan seumpamanya.
  2. Disyaratkan pada sesuatu yang dipinjamkan itu dapat dikenal ukurannya. Jika ukurannya itu berupa timbangan, maka mestilah dikenal timbangan itu di kalangan manusia.
  3. Disyaratkan bahwa sesungguhnya *muqtaridh* itu ahli bagi *tabarru'*, maka tidak sah *qardh* oleh anak-anak, orang gila dan seumpama keduanya.
  4. Akad *qardh* lazim dengan penyerahan, baik barang yang diutangkan itu ditakar, ditimbang, dihitung atau yang seumpama demikian.
  5. Jika ada sesuatu yang dipinjamkan itu semisal, maka yang dipinjam itu dikembalikan dengan yang semisal dengannya.
  6. Tidak dibolehkan pada akad *qardh* itu mensyaratkan manfaat bagi orang yang meminjamkan.

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan

merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.<sup>50</sup>

Boleh hukumnya bagi *muqridh* menerima manfaat yang diberikan kepadanya oleh *muqtaridh* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang, dan pengembalian lebih bagus dari pada yang diutangkan. Tidak makruh bagi *muqridh* mengambil kelebihan tersebut sebagaimana halnya menerima hadiah, sekalipun berupa barang ribawi. Adapun utang dengan disyaratkan sesuatu kemanfaatan untuk *muqridh* adalah rusak, dan yang termasuk riba adalah mengutangi orang yang misalnya menyewa hak miliknya dengan harga lebih tinggi lantaran utangnya tersebut, jika penyewaan seperti itu disyaratkan untuk bisanya dapat utang, sebab perikatan seperti itu adalah haram secara *ijma'*. Apabila tidak menjadi syarat maka hukumnya adalah makruh.

Hukum *al-qardh* ditinjau dari konsekuensi hukumnya apabila transaksi pinjam meminjam telah sah, konsekuensi hukumnya harus dijalankan, yaitu pindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan ketentuan, peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan menagihnya. Sementara itu, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai waktu penetapan kepemilikan, apakah kepemilikan sudah

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul ash "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379-380

terjadi semenjak peminjam menerima barang atau ketika menggunakannya. Pendapat paling kuat dikalangan Syafi'iyah adalah bahwa peminjam sudah memiliki barang yang ia pinjam saat menerimanya. Argumennya, berdasarkan kesepakatan ulama, ia boleh menggunakan barang itu setelah ia menerimanya. Ini menunjukkan bahwa sudah tetapnya kepemilikan sebelum digunakan sebab jika saat diterima barang tersebut belum menjadi miliknya, ia tidak boleh menggunakannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

Berdasarkan ketentuan diatas, jika transaksi sudah selesai dan peminjam sudah menerima barang yang dipinjamnya, pemberi pinjaman tidak berhak memintanya kembali, kecuali atas kerelaan peminjam. Namun ia berhak meminta pengganti (atas barang yang dipinjamkannya) karena itu merupakan kewajiban dan transaksi *al-qardh*. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan pendapat sebagian ulama syafi'iyah. Sementara itu, pendapat yang paling kuat dikalangan Syafi'iyah adalah pemberi pinjaman berhak menerima kembali barang yang dipinjamkan selama keadaan barang itu masih tetap utuh seperti semula dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat mereka mengenai hak kepemilikan peminjam saat ia menerima barang yang dipinjam sebab pemberi pinjaman berhak meminta pengganti barang yang ia pinjamkan ketika barang itu sudah tidak ada (di tangannya). Meminta kembali pengganti dalam bentuk yang asli lebih utama karena lebih dekat pada yang asli. Sementara itu, peminjam harus mengembalikan pinjamannya jika pemberi pinjaman menagihnya.<sup>51</sup>

#### **D. Bentuk-Bentuk Perjanjian Utang dan Integrasinya pada Perjanjian Bisnis**

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan

---

<sup>51</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, hlm. 61-62



mengikat (bukti). Bentuk tertentu ini biasanya berupa perjanjian tertulis atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Perjanjian itu juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan itu saja sudah cukup. Allah telah menjelaskan bahwa setiap muamalah hendaklah dicatat dan setiap perjanjian mestilah menghadirkan dua orang saksi yaitu seseorang yang adil, amanah dan berakal. Tujuan mengadakan dua orang saksi adalah supaya jika salah seorang saksi lupa, maka saksi yang lain boleh mengingatkannya. Sekiranya saksi-saksi tersebut diminta memberi keterangan tentang surat perjanjian maka hendaklah ia menunaikan tanggungjawab itu dengan baik dan tidak boleh menolak. Pada surah al-Baqarah ayat 282, Allah menegaskan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan orang ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang piutang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah kepada mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berutang hal ini dianjurkan agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena penulisannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya.<sup>52</sup> Utang-piutang harus dilakukan dengan satu perjanjian, karena hutang-piutang merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum apabila satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut. Di dalam Islam utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan sama dengan harga dengan barang atau uang yang dihutangkan dengan tidak melebihi ukuran tersebut atau melebihi zatnya. Oleh karena itu, perjanjian merupakan persetujuan antara seseorang dengan orang lain atas suatu barang

---

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran, Volume I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 603.

yang dihutangkan yang mengikatkan seseorang dengan apa yang diperjanjikan.<sup>53</sup> Islam tidak memperbolehkan dalam perjanjian utang-piutang adanya kelebihan pada saat mengembalikan hutangnya karena termasuk dalam kategori riba. Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.

Adapun asas-asas perjanjian dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

2. Persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perjanjian yang dibuatnya.

3. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban,

---

<sup>53</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung, PT. Aditya Bakti, 2000), hlm. 224

tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

4. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berjanji adalah jiwa setiap perjanjian yang Islami dan dianggap jiwa syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perjanjian asas ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.

5. *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat menghentikan proses asas tersebut.

6. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perjanjian adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282-283.

7. Asas *Ilahiah* atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian

manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri.

8. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, “pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

9. Asas Persamaan atau Kesetaraan.

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan perjanjian para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, agama, adat dan ras.

10. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan.

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Quran dan Hadist.

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.

### **E. Penyelesaian Perjanjian Utang dan Konsekuensinya terhadap Para Pihak**

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjaman memiliki uang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar. Apabila tidak ada yang sama karena telah habis dipasaran, harus dibayar pada saat habisnya sesuatu tersebut dipasaran. Kemudian pada hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal. Apabila seseorang meminjami uang seribu dinar, dengan pengembalian berjangka dan setelah jatuh temponya nilai daya beli uang tersebut turun, sehingga yang sebelumnya cukup dengan seribu dinar untuk membeli sesuatu maka sekarang harus membutuhkan dua ribu dinar atau lebih, maka peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah uang yang sebagaimana yang ia terima sebelumnya, yaitu seribu dinar dan wajib mengembalikan lebih dari itu. Hal itu karena mata uang dinar merupakan ukuran tertentu yang harus dikembalikan dengan ukuran yang sama (*al-mitsl lidhatihi*), dan bukan dengan daya belinya kecuali apabila uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah hilang dari peredaran, sehingga dalam hal ini wajib mengembalikan sesuai dengan nilai mata uang tersebut karena ada alasan (*'udhur*) untuk tidak mengebalikan sesuai dengan uang sesuai dengan ukuran yang sama.

Adapun kewajiban untuk mengembalikan uang dengan nilai yang sama tersebut didasarkan pada nilai uang pada waktu diumumkan uang tersebut tidak berlaku. Namun apabila utang tersebut belum jatuh tempo ketika ada pembatalan mata uang, maka yang dijadikan ukuran nilai uang yang harus

dibayar adalah nilai mata uang ketika jatuh tempo, karena hal itu merupakan waktu bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan haknya.<sup>54</sup>

Kreditur boleh meminta kepada debitur uang secara kontan, baik oleh kedua belah pihak telah ditetapkan waktu pelunasannya ataupun tidak. Demikian ini menjadi pendapat mayoritas ahli fikih, sebab adalah menjadi tanggungan debitur untuk membayar sekaligus, walaupun kreditur mau memberi penundaannya. Sebab utang piutang merupakan suatu transaksi yang tidak boleh dilakukan dengan kelebihan, maka juga penundaannya. Disamping utang piutang ini merupakan kesukarelaan. Karena itu hal dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hak memberi secara sukarela. Namun golongan Maliki berbeda dengan mayoritas ahli fikih yang telah menetapkan jatuh tempo sebagai salah satu syaratnya, mereka berkata: jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka mereka wajib menepati kesepakatan ini. Alasan golongan Maliki adalah: utang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga termasuk kesukarelaan. Apabila kreditur memberikan tempo dengan sukarela, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawab debitur. Jika kreditur mau mengalah atas hak tagihannya, kemudian debitur melunasi kewajibannya jatuh tempo, maka ia telah melakukan kewajibannya dengan baik.

Disyariatkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu diperlukan juga dua saksi untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan dikemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila didalam perjanjian utang-piutang tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

---

<sup>54</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 91-92

Mengenai penyelesaian utang-piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang-piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan, dengan demikian dijelaskan beberapa ketentuan tersebut:

1. Hak tagihan utang-piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada dibawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau orang yang menerima wasiat tersebut.

2. Yang wajib membayar utang-piutang

Dalam utang-piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

3. Waktu pembayaran utang-piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut. Tapi apabila pihak yang berhutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang member piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya.

#### 4. Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain, sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab jika diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.<sup>55</sup>

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu batal, sebab merupakan utang piutang yang menarik manfaat bagi pihak berpiutang.<sup>56</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian utang-piutang yaitu:

- a. Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- b. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan membebaskan

---

<sup>55</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000), hlm. 44

<sup>56</sup>*Ibid*



sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.

- c. Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- d. Berakhirnya utang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh tempo.

Pelunasan dan pengembalian kembali utang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar utang yang diterima, dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Tetapi apabila yang berutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.<sup>57</sup>

Sebuah transaksi akad utang piutang yang telah dilakukan oleh para pihak dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pihak-pihak yang melakukan utang-piutang itu harus mengerti konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan. Mereka harus sudah memikirkan untung rugi serta saling merasa bertanggung jawab terhadap perjanjian yang mereka lakukan. Selain itu konsekuensinya pihak *muqridh* wajib memberikan barang atau uang yang ingin dipinjamkan kepada *muqaridh*, dan *muqtaridh* berhak memanfaatkan barang atau uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya dan wajib dikembalikan dalam jumlah atau takaran yang sama pada waktu yang telah disepakati bersama, jika pengutang telah mampu mengembalikan utangnya, sebaiknya ia segera mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan pemberi utang kepada penerima utang. Selain itu, apabila transaksi utang-piutang telah sah, konsekuensi hukum yang lainnya juga harus dijalankan, yaitu pindahnya

---

<sup>57</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165

kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan, peminjam harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan menagihnya atau pada waktu pembayaran yang sudah disepakati bersama.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, hlm. 61.

**BAB TIGA**  
**MEKANISME PERJANJIAN UTANG PIUTANG PADA LKM**  
**UNTUK MODAL USAHA DI KALANGAN PEDAGANG PASAR**  
**SIBREH DALAM PERSPEKTIF AKAD *QARDH***

**A. Gambaran Umum Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur**

Pasar Sibreh berdiri pada tahun 1970 yang didirikan dengan swadaya masyarakat yang terletak di Jalan Banda Aceh – Medan Km. 15 Desa Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar. Pasar Sibreh merupakan pasar yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan usaha penjualan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing setiap hari Rabu. Selain itu Pasar Sibreh juga mengadakan usaha penjualan konsumtif seperti sayur mayur, ikan hingga pakaian di hari biasa seperti pasar pada umumnya.<sup>59</sup>

Pasar Sibreh ini dikenal juga sebagai “*Peukan Rabu*” merupakan salah satu pasar hewan terbesar yang ada di Provinsi Aceh, sehingga setiap hari Rabu masyarakat banyak yang datang ke pasar ini untuk membeli berbagai kebutuhannya, seperti kambing, biri-biri, lembu dengan berbagai jenis mulai dari sapi Aceh, sapi Benggala, dan sapi Bali serta kerbau dijual di pasar ini, termasuk berbagai objek dagangan lainnya seperti *kuah beulangong* dan berbagai barang dagangan lainnya yang dibutuhkan konsumen sehari-hari seperti buah-buahan, bahan pangan, pakaian bibit tanaman dan lain-lain.<sup>60</sup>

Pedagang dan konsumen yang bertransaksi di pasar Sibreh ini datang dari berbagai daerah di Aceh seperti seputaran Aceh Besar, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Jaya bahkan ada juga dari Meulaboh dan Sinabang. Keramaian di pasar ini dimulai sejak pukul 01.00 WIB dini hari

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan pengelola pasar Sibreh pada Januari 2023, di pasar Sibreh

<sup>60</sup> Hasil pengamatan suasana Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, pada tanggal 7 Juni 2023.

hingga pukul 16.00 WIB. Berbagai jenis kendaraan digunakan untuk memuat sapi atau kerbau baik untuk mengangkut ternak yang akan dijual pedagang maupun ternak yang telah dibeli oleh konsumen, sehingga seluruh area halaman mesjid dijadikan lokasi parkir masyarakat yang mengunjungi pasar Sibreh.<sup>61</sup>

Kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah ijab qabul dalam setiap transaksi jual beli termasuk pada jual beli ternak ini. Ijab qabul dilakukan untuk memastikan para pihak memahami semua kesepakatan yang dilakukan dan tidak ada lagi komplain terhadap kesepakatan tersebut. Pasar Rabu Peukan Sibreh ini memiliki jam kerja baku yang disepakati bersama secara turun temurun meskipun tidak ada pemberitahuan resmi, namun umumnya transaksi di Peukan Sibreh akan berakhir di saat jam menunjukkan pukul 16.00 sore, maka seluruh operasional usaha akan tutup dan pihak penjual membereskan lapaknya dan meninggalkan Peukan Rabu itu.<sup>62</sup>

Berbagai upaya pengembangan Pasar Sibreh ini dilakukan, bahkan pada masa pemerintahan Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali, dibangun areal baru dan juga penambahan hari pasar menjadi 2 kali seminggu, yang sebelumnya hanya hari Rabu sekarang menjadi hari Rabu dan Minggu. *Launching* penambahan hari pekan tersebut dilakukan pada tanggal 29 November 2020. Hal ini terjadi karena sektor riil yang ada di pasar sebagai tempat terjadi perputaran ekonomi yang sangat cepat, sehingga penambahan hari *peukan* ini dapat meningkatkan daya interaksi masyarakat di pasar Sibreh, sehingga perputaran uang dan interaksi pasar semakin besar yang akan memberi dampak positif terhadap ekonomi masyarakat.

Pada umumnya pedagang yang berdagang di pasar ini tidak sebatas pedagang hewan namun juga pedagang yang memiliki berbagai jenis barang dagangan sebagaimana disebutkan di atas, dan juga skala ekonomi yang

---

<sup>61</sup>Hasil pengamatan suasana Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, pada tanggal 7 Juni 2023.

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan pengelola pasar Sibreh pada Januari 2023, di pasar Sibreh

beragam, mulai dari pedagang yang memiliki modal besar, hingga pedagang kecil yang memiliki modal sangat terbatas. Sehingga setiap hari Rabu dapat dilihat berbagai lokasi yang dijadikan sebagai lapak dagangan untuk pedagang kaki lima, selain pasar yang sudah dibangun permanen, dan juga bangunan pertokoan milik masyarakat.

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa kondisi pasar Sibreh ini sangat heterogen mulai dari jenis barang yang diperdagangkan hingga tingkat kemampuan ekonomi pedagang dari sisi modal yang dimiliki dan segmentasi konsumen yang dijadikan sasaran dagangannya. Untuk lebih jelas tentang kondisi pasar Sibreh ini, berikut ini penulis sajikan data tentang pedagang dan UMKM di pasar Sibreh.

**Tabel 3.1 Pedagang dan UMKM Pasar Sibreh**

No	Pedagang	Jumlah
1.	Penjahit	4
2.	Pedagang Pakaian	30
3.	Kelontong	9
4.	Pangkas Rambut	5
5.	Pedagang Sayur	20
6.	Bengkel	2
7.	Pedagang Sepatu/Sendal	15
8.	Pedagang Ikan	14
9.	Pedagang Pisau	9
10.	Pedagang Hewan	±70
11.	Lainnya (Penjual Obat-Obatan, Makanan, Minuman)	±40
	Total	206

Sumber data: Hasil Wawancara dengan Ismail, Pengelola Pasar Sibreh pada Januari, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat keberagaman pedagang dan UMKM pada pasar Sibreh yang melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut. Hampir seluruh pedagang yang berjualan di Pasar Sibreh ini dapat dikategorikan sebagai pedagang mikro, kecil, menengah. Pedagang UKM ini seharusnya mendapatkan proteksi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tentang Pemberdayaan UMKM Nomor 7 Tahun 2022. Namun umumnya masyarakat menjalankannya sebagai usaha mandiri bersumber dari modal yang terbatas, sehingga hal ini menjadi kendala yang umumnya ditemui, dan secara langsung berdampak terhadap profitabilitas usaha yang dilakukannya.

Berbagai kondisi mempengaruhi masyarakat pelaku usaha dalam memenuhi modal, apalagi sektor usaha yang dilakukan bersifat mingguan dan juga *no maden*, dengan berpindah dari satu pekan ke pekan lain, atau dari satu pasar ke pasar lain, sehingga beberapa pedagang yang ditemui mengaku kesulitan dalam memenuhi seluruh permodalan untuk mencukupkan barang dagangannya. Hal ini merupakan hal yang lumrah dihadapi oleh pelaku usaha UMKM. Apalagi dalam memenuhi permodalan tersebut, pihak pedagang tidak dapat mengakses pembiayaan dari bank disebabkan *bankable* dari berbagai bank yang sangat ketat sesuai standar *prudential principle*. Untuk itu sebagian pelaku usaha di Pasar sibreh ini hanya mengandalkan kemampuan finansial yang terbatas tersebut, meskipun ada juga yang mengandalkan melalui pinjaman pada unit koperasi usaha dan lembaga permodalan mikro lainnya, meskipun hal tersebut memiliki risiko yang besar bagi pihak pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, umumnya pihak pelaku usaha mikro di Pasar Sibreh ini menempuh tiga bentuk sistem permodalannya untuk kepentingan usaha dagangnya yaitu:

1. Pembiayaan dari perbankan syariah yang beroperasi di Kecamatan Suka Makmur, dan wilayah lainnya sesuai domisili pihak pelaku usaha sebagai nasabah debitur.
2. Melakukan akad utang piutang atau peminjaman pada lembaga keuangan mikro, namun berbasis pada bunga yang ditetapkan secara baku oleh pihak manajemen lembaga keuangan mikro tersebut.
3. Sumber-sumber lainnya, terutama peminjaman secara informal dengan teman saudara, dan lain-lain.

Dari ketiga usaha yang ditempuh pedagang untuk memenuhi aspek modalnya, umumnya pedagang menempuh langkah kedua di atas, karena biasanya mudah dilakukan karena tidak membutuhkan syarat yang ketat sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak bank, yang cenderung memiliki ketentuan baku yang harus dipenuhi oleh debitur bila ingin memperoleh pendanaan dari bank.<sup>63</sup>

Para pedagang biasanya memilih melakukan utang piutang pada lembaga keuangan mikro karena lebih mudah dalam melakukan pinjaman. Adapun lembaga usaha mikro (LKM) yang beroperasi di Pasar Sibreh adalah Koperasi Dua Meusaree yang dibentuk berdasarkan aspirasi beberapa anggota masyarakat yang berdomisili di sekitar Pasar Sibreh yang diketuai oleh Agus. Hingga saat ini koperasi ini hanya beranggotakan 24 orang yang terdiri dari pedagang pasar dan masyarakat umum.<sup>64</sup> Namun koperasi ini belum terdaftar secara formal pada Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Besar, karena pada prinsipnya koperasi ini dijalankan hanya untuk kepentingan bisnis beberapa pihak saja. Namun untuk memberi kesan formalnya, hingga kini usaha tersebut dinamai koperasi, sehingga dapat dianggap legal operasional peminjaman dananya oleh masyarakat.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Ferry, di Pasar Sibreh, pada tanggal 20 Januari 2023 di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan pengelola pasar Sibreh pada Januari 2023, di pasar Sibreh

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa umumnya masyarakat tidak terlalu peduli dengan legalitas usaha LKM, karena yang dibutuhkan modal dapat direalisasi oleh pihak LKM tersebut, meskipun dampaknya kemudian dapat mempengaruhi usahanya disebabkan bunga yang harus dibayarnya sangat tinggi, dan sebagian masyarakat menganggap hal tersebut lumrah sebagai risiko meminjam uang pada rentenir yang menamainya sebagai koperasi. Umumnya masyarakat lebih mementingkan pada kepraktisan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk usahanya dari pada risiko yang terjadi nantinya disebabkan ketidakmampuannya mengembalikan untuag yang telah dipinjam pada rentenir tersebut.

#### **B. Sistem Perjanjian Utang dan Diktumnya pada Lembaga Keuangan Mikro dengan Pedagang Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pihak pedagang Pasar Sibreh sebagiannya mengandalkan peminjaman pada Koperasi Dua Meusaree untuk memenuhi kebutuhan modal yang sangat mendesak dipenuhi agar usaha dagangnya dapat tetap berlanjut. Menurut pihak pedagang yang penulis wawancarai, umumnya yang meminjam di Koperasi Dua Meusaree tersebut disebabkan kebuntuan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingannya, hal ini disebabkan pihak koperasi tidak menetapkan syarat yang terlalu susah untuk dipenuhi oleh pihak pedagang dalam suasana mendesak tersebut.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pedagang yang pernah meminjam dana pada Koperasi Dua Meusaree ini, dan juga dengan pihak pengelolanya, bahwa ada beberapa alasan mendasar pihak pedagang atau

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Agus, pada tanggal 20 Januari 2023 di Pasar Sibreh, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar.



konsumen Koperasi Dua Meusaree ini melakukan peminjaman, di antaranya yaitu:

1. Kebutuhan modal usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian ini yaitu Khairil, yang menjelaskan bahwa peminjaman yang dilakukannya melalui Agus yang menyatakan dirinya sebagai *owner* dari Koperasi Dua Meusaree karena kebutuhan untuk menambah modal usaha yang dijalankannya di Pasar Sibreh. Dengan latar belakang pendidikannya yang terbatas dan juga kemampuan ekonomi yang pas-pasan sehingga tidak memiliki alternatif lainnya untuk mendapatkan modal, sehingga harus menempuh jalan dengan meminjam pada koperasi ini, meskipun risiko yang dihadapinya cukup besar karena potensi kesulitan untuk memenuhi nilai *mark up* yang ditetapkan secara sepihak oleh koperasi tersebut.<sup>66</sup> Untuk itu Khairil hanya menganggap pihak koperasi yang mampu memenuhi kebutuhannya terhadap modal meskipun nantinya di masa akan datang akan kesulitan membayar dana yang telah dipinjamkan tersebut.

2. Memenuhi kebutuhan mendesak

Motif kedua yang penulis temukan tentang alasan pihak debitur melakukan perjanjian utang dengan pihak Koperasi sebagai rentenir di Pasar Sibreh ini karena terdesak himpitan ekonomi, dan ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi segera seperti untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan juga untuk pendidikan serta berbagai kepentingan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan internal keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Mariati, pinjaman yang dilakukannya kepada lembaga keuangan mikro ini dengan sistem cicilan harian. Awalnya pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha, namun sebagai petani dengan sumber penghasilan yang tidak pasti dan hanya menagndalkan pendapatannya sebagai buruh tani, yang hasilnya sangat pas-pasan dan cenderung hanya memiliki pekerjaan pada saat musim

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Khairil, sebagai pedagang di pasar Sibreh, pada 15 Juni 2022, di pasar Sibreh

turun ke sawah baik untuk menanam padi maupun memanen padi dan hanya akan memperoleh uang sebagai gajinya hanya pada saat pekerjaan yang dilakukannya telah selesai. Sedangkan di sela-sela pekerjaan tersebut dapat dikatakan tidak memperoleh penghasilan, karena belum musim turun ke sawah. Sedangkan posisi ekonomi lemahnya sangat tergantung pada usahanya sebagai petani dan juga sekaligus buruh tani, dan tidak memiliki usaha lainnya, sehingga sebagai *single parent*, Mariati telah lama terjebak pada utang pada lembaga ini dan telah beberapa kali melakukan *drop* ulang yang merupakan istilah yang berlaku di LKM ini untuk pihak debitur meminjam pinjaman ulang, di saat utang pertamanya belum dilunasi. Dengan *drop* ulang ini pihak kreditur yaitu manajemen Koperasi Dua Meusaree ini akan melakukan pencairan dana kembali meskipun cicilan sebelumnya belum lunas. *Drop* ulang bisa dilakukan dengan syarat cicilan sebelumnya telah berjalan minimal selama 6 kali kepada pihak pengurus koperasi di pasar Sibreh ini.<sup>67</sup>

### 3. Untuk memenuhi gaya hidup

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tiada habisnya, masyarakat rela melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Pola pikir masyarakat yang konsumtif, membuat mereka bergantung kepada Lembaga keuangan untuk memenuhi semua keinginannya. Pinjaman yang didapatkan lembaga keuangan digunakan untuk memenuhi gaya hidup lebih tepatnya memenuhi keinginan diluar kebutuhan yang pokok bisa dibilang tidak terlalu penting, seperti keinginan memiliki televisi, telepon seluler, dan motor, dll.

Pihak manajemen LKM Koperasi Dua Meusaree ini dalam operasional usahanya menetapkan persyaratan simpel untuk seluruh nasabah debiturnya agar dapat disalurkan pinjaman yang dibutuhkannya. Adapun persyaratan utama yang

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Mariati, sebagai pedagang di pasar Sibreh, pada 15 Juni 2022, di pasar Sibreh

harus dipenuhi adalah harus memiliki identitas yang jelas baik sebagai pedagang maupun usaha lainnya dan juga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>68</sup>

Komitmen pihak pengelola usaha mikro ini adalah untuk membantu pihak pedagang dan pengusaha mikro dalam mengembangkan usaha kepada dan jumlah pinjaman biasanya batasan maksimum jumlahnya, tetapi pada saat pengembalian uang pinjaman tersebut harus ada penambahan dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan mikro dengan pedagang pasar Sibreh. Penambahan nilai pengembalian dari nilai pinjaman sebagai laba yang diperoleh dari usaha peminjaman tersebut. Dalam hal ini, nilai laba penting untuk memastikan operasional usaha akan berkelanjutan untuk memudahkan dalam proses membantu usaha seluruh pedagang Pasar Sibreh yang menemui kendala dalam mencukupkan modal usahanya.<sup>69</sup>

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh LKM Koperasi Dua Meusaree ini untuk seluruh pedagang dan konsumennya yang lain untuk memperoleh pinjaman dari lembaga informal ini, antara lain yaitu menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi yang akan dijadikan dasar domisili pihak pengutang dari lembaga ini. Syarat penyerahan fotocopy KTP ini bersifat mutlak, sehingga utang yang dibutuhkan akan diproses oleh pihak pengurus, sedangkan tentang isi atau diktum perjanjian yang menjadi kesepakatan tidak memiliki format tertentu, karena kesepakatan yang dilakukan tersebut dalam bentuk lisan. Dalam hal ini pihak pengelola LKM menyatakan bahwa pihak pedagang sebagai pengutang dapat memilih jangka waktu pinjaman, yaitu 30 hari atau tanpa batas. Seperti yang dikemukakan oleh Agus bahwa LKM miliknya ini “Usaha LKM ini memiliki keringanan waktu pembayaran, pihak pedagang diberikan kebijakan untuk membayar dengan sistem menyicil selama 30 hari sesuai dengan kesepakatan ataupun tanpa batas

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Agus Pemilik usaha Lembaga keuangan mikro di pasar Sibreh pada 20 juni 2022

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Agus sebagai Lembaga keuangan mikro di pasar Sibreh pada 17 juni 2022

waktu, dan biasanya didasarkan pada jumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh pihak pedagang’’.<sup>70</sup>

Ketentuan yang ditetapkan ini tentu saja memudahkan pihak pedagang di Pasar Sibreh untuk memenuhi ketentuan tersebut. Selain hanya membutuhkan KTP, pihak pengelola LKM ini tidak menuntut harus adanya jaminan untuk pinjaman yang disalurkan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh pihak pengurus LKM lainnya yaitu Ferry “tidak adanya jaminan untuk jumlah utang yang dibutuhkan oleh pihak pedagang. Dalam hal ini pihak LKM memberi pinjaman hanya atas dasar tolong-menolong atas keperluan pribadi dan usaha pihak konsumen dan dalam hal ini pihak pengurus percaya dengan itikad baik dari pihak pengutang, dengan mengedepankan rasa percaya di antara pihak pengurus LKM dengan pihak konsumennya’’.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan dengan pihak pelaku usaha LKM dan juga pihak konsumennya, bahwa nilai utang yang diberikan hanya berkisar Rp 500.000,- hingga Rp 5.000.000,- dan pada proses peminjaman ini pihak pelaku usaha hanya bermodalkan rasa percaya dan itikad baik pihak konsumennya yang akan mengembalikan pinjamannya, tanpa ada alat bukti tertulis sama sekali, baik dalam bentuk kontrak perjanjian, maupun faktur ataupun kuitansi atas peminjaman yang dilakukannya.

Dalam hal ini pihak pelaku usaha LKM ini hanya menetapkan nilai tambahan yang harus dibayarkan oleh pihak peminjaman sebesar 20% hingga 30% sesuai jumlah pinjaman yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus, bahwa penetapan bunga dalam bentuk persentase tersebut untuk memudahkan perhitungan nilai utang dan nilai lebihnya yang harus dibayar, sehingga memberi kepastian bagi para pihak.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ferry sebagai Pengurus Lembaga keuangan mikro di pasar Sibreh pada 17 Juni 2023 di Sibreh.

### **C. Rate Nilai Utang pada Lembaga Keuangan Mikro dan Kemampuan Penyelesaian oleh Pedagang Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lembaga keuangan mikro dijelaskan bahwa pihaknya memiliki ketentuan masing-masing dalam menetapkan tempo waktu dan bunga. Dan pada sistem kerjanya lembaga keuangan mikro ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

Pertama, lembaga keuangan mikro mingguan. Lembaga keuangan mikro ini menetapkan bunga untuk setiap besar pokok pinjaman. Untuk jangka waktu peminjaman ialah 1 minggu, dan berlaku juga ketentuan jika pedagang tidak bisa melunasi pinjaman dalam waktu 1 minggu maka ia diberi kebijakan membayar bunganya saja dulu. Sehingga berapa lama waktu yang dibutuhkan pedagang dalam melunasi pinjamannya tidak dipermasalahkan oleh lembaga keuangan mikro asalkan untuk kewajiban tiap bulannya harus tetap terpenuhi.<sup>72</sup>

Contoh kasus yang dialami oleh Khairil yang meminjam uang sebesar Rp 5.000.000 maka tiap minggu harus melakukan setoran bunga kepada lembaga keuangan mikro sebesar Rp 600.000. Biaya tersebut tidak termasuk kedalam potongan cicilan yang dipinjamkan sampai yang mengambil pinjaman bisa melunasi kembali uang sebesar Rp 5.000.000 tersebut. Sehingga setoran bunga tersebut tidak dibayarkan lagi sampai Khairil bisa melunasi pokok dari utangnya.<sup>73</sup>

Kedua, lembaga keuangan mikro musiman. Lembaga keuangan mikro ini menetapkan bunga 20% atau lebih sesuai kesepakatan, nilai minimal pinjaman Rp 1.000.000 dengan tenor pinjaman 1 bulan. Untuk pinjaman Rp 1.000.000 pengembaliannya menjadi Rp 1.500.000 atau lebih karena setiap lembaga keuangan mikro masing-masing meletakkan nilai bunga yang berbeda.

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Ferry, sebagai lembaga keuangan mikro di pasar Sibreh, pada 17 Juni 2022, di pasar Sibreh

<sup>73</sup>Hasil wawancara dengan Khairil, sebagai pedagang di pasar Sibreh, pada 15 Juni 2022, di pasar Sibreh

**Tabel 3.2 Pinjaman Nominal Bunga Bulanan**

No	Peminjam	Pinjaman	Pembayaran
1.	Khairil	Rp 5.000.000	Perminggu Rp 600.000 hingga lunas
2.	Zulfiadi	Rp 1.000.000	Rp1.200.000
3.	Mariati	Rp 2.000.000	Rp 2.400.000

Sumber data: Wawancara dengan Ferry sebagai Lembaga Keuangan Mikro pada Juni 2022.

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya metode pembayaran dalam transaksi utang piutang yang dilakukan Zulfiadi dengan lembaga keuangan mikro, dengan mengambil pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dengan ketentuan pembayaran terdapat penambahan Rp 200.000 dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Bukan hanya Zulfiadi yang mengalami kesulitan dalam membayarnya, Mariati juga mengalami hal yang sama, mengambil pinjaman sebesar Rp 2.000.000 dan harus membayarnya Rp 2.400.000 dan dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.

Lembaga keuangan mikro yang memiliki ketentuan berbeda dalam menetapkan tenor untuk membayar utang bagi pedagangnya yaitu dalam 30 hari dengan cara menyicil setiap harinya, ada juga lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman dengan pembayaran 1-2 kali dalam seminggu. Dalam memberikan pinjaman lembaga keuangan mikro ini meletakkan ketentuan bunga sebesar 20% untuk setiap besaran pinjaman.

Kemampuan penyelesaian oleh pedagang pasar terhadap lembaga keuangan mikro di Pasar Sibreh dapat diamati dari kegiatan lembaga keuangan mikro dan pedagangnya di Pasar Sibreh, yakni meskipun lembaga keuangan mikro memiliki citra buruk ditengah masyarakat dan dianggap sebagai pekerjaan yang melanggar norma, tetapi kenyataannya di masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan mikro daripada meminjam

kepada bank konvensional dan lembaga peminjaman lainnya. Banyak kasus menyedihkan yang terjadi akibat terjebak utang dengan lembaga keuangan mikro, diantaranya menjual aset berharga untuk menutupi utang kepada lembaga keuangan mikro .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, banyak dari lembaga keuangan mikro juga mengalami kerugian sebab tidak sedikit pedagang yang kesulitan membayar cicilan bahkan ada yang sampai melarikan diri. Hal yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ialah dengan mengikhlaskan uangnya raib begitu saja.<sup>74</sup> Pada kenyataan lapangan yang terjadi antara lembaga keuangan mikro dan pedagang, sejauh ini di Pasar Sibreh belum pernah ada penanganan kasus tentang penyelesaian wanprestasi lembaga keuangan mikro yang dibawa keranah hukum. Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan pedagang dan pelaku lembaga keuangan mikro, kedua pihak sama-sama memberikan pernyataan bahwa wanprestasi yang terjadi hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja.

Melihat pada kegiatannya meminjamkan uang yang termasuk dalam perikatan perjanjian, menurut hukum pidana maupun hukum perdata tidak bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Jadi, penuntutan atau gugatan yang dilayangkan pada lembaga keuangan mikro begitu sulit mengingat posisi lembaga keuangan mikro sebagai kreditur yang berhak menuntut apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Bisa dikatakan pula lembaga keuangan mikro tidak bisa dipidana kecuali terdapat unsur pidana di dalamnya.

Berdasarkan hasil *interview* proses peminjaman uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro kepada masyarakat di Pasar Sibreh sudah cukup lama berlangsung. Praktek peminjaman uang ini dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai modal dan bersedia meminjamkannya kepada yang membutuhkan, dengan ketentuan ada penambahan bunga/persen dari jumlah

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Agus sebagai lembaga keuangan mikro di Pasar Sibreh pada 17 juni 2022

uang yang semula dipinjamkan. Transaksi peminjaman uang oleh lembaga keuangan mikro ini tidak memerlukan adanya jaminan apapun hanya didasarkan pada tolong menolong dan rasa kepercayaan saja antara kedua belah pihak. Sistem yang dianut oleh lembaga keuangan mikro di Pasar Sibreh yaitu melayani pinjaman kapan saja, di mana saja, dan berapa saja yang diminta peminjam dengan bunga yang telah ditetapkan dan disetujui bersama oleh lembaga keuangan mikro dan pedagangnya. Namun terlepas dari tidak adanya jaminan dalam pemberian pinjaman, lembaga keuangan mikro menganut prinsip kehati-hatian layaknya sistem bank dengan menetapkan karakteristik objek yang dapat melakukan pinjaman yakni: 1) Bunga 20-30% (dalam hal ini setiap lembaga keuangan mikro meletakkan bunga yang berbeda); 2) Denda jika telat melakukan angsuran.

Kemampuan pihak pedagang membayar utang dan konsekuensinya terhadap pendapatan usahanya mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya dikarenakan beberapa hal, konsekuensinya apabila pedagang tidak dapat membayar utang pada saat pihak lembaga keuangan mikro menagih pembayaran utang maka barang pedagang tersebut akan diambil paksa oleh pihak lembaga keuangan mikro. Para pedagang akan mengembalikan pinjamannya dari hasil penjualan mereka, disisihkan sebagian uang untuk kehidupan sehari-hari, untuk modal, dan untuk membayar uang yang dipinjamkan dari para pihak lembaga keuangan mikro.<sup>75</sup>

#### **D. Perspektif Akad *Qardh* Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Pedagang Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur dengan Lembaga Keuangan Mikro.**

Akad *qardh* adalah salah satu akad yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kondisi-kondisi tertentu, karena akad *qardh* masuk kedalam kondisi akad *tabarru'*. Utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun*

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Zulfiadi, sebagai pedagang di pasar Sibreh, pada 17 juni 2022, di pasar Sibreh



(pertolongan) kepada pihak-pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Akad *qardh* adalah akad utang piutang harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya Dalam ajaran agama Islam, riba merupakan suatu bentuk transaksi yang diharamkan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam pertukaran. Riba dapat diartikan sebagai keuntungan tambahan atau manfaat yang diperoleh oleh pemberi pinjaman (peminjam uang) atas pemberian pinjamannya kepada penerima pinjaman (orang yang meminjam uang). Sebagaimana tersebut dalam surat ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah, namun, tidak ada keberkahan dalam kekayaannya tersebut.

Pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah menyatakan bahwa jika dalam akad *qardh* terdapat syarat yang menyebabkan adanya manfaat tambahan bagi pihak yang memberikan pinjaman, maka akad *qardh* tersebut menjadi tidak sah dan dianggap termasuk riba. Misalnya, jika pemberi pinjaman mengharuskan penerima pinjaman untuk memberikan imbalan tambahan atau keuntungan tertentu sebagai syarat untuk meminjam uang, hal ini dianggap sebagai riba.

Pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan ketentuan syariah Islam yang melarang transaksi riba karena dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi. Sebagai gantinya, Islam mendorong untuk melakukan transaksi yang adil dan seimbang, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan tanpa eksploitasi. a, pada dasarnya hukum utang piutang adalah diperbolehkan dalam syariat Islam, bahkan untuk orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan adalah hal yang sangat dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Secara tidak langsung dengan memberikan pinjaman kepada orang lain sudah membantunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Utang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, yaitu dengan cara mengasihi sesama manusia, tolong menolong membantu saudara-saudara dalam kesusahan, semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt. Akad utang piutang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Banyak masyarakat yang melakukan praktik utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka mencari rezeki, membangun usaha, ataupun untuk memenuhi keperluan pribadi lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang Pasar Sibreh. Utang piutang yang sering terjadi adalah utang piutang yang dilakukan oleh pedagang Pasar Sibreh lembaga keuangan mikro. Praktek ini terjadi ketika pedagang Pasar Sibreh kekurangan modal untuk berdagang.

Dengan begitu lembaga keuangan mikro memberi utang untuk pedagang dengan tujuan untuk dapat membantu mengembangkan usahanya. Sebelum hal ini terjadi, terlebih dahulu lembaga keuangan mikro menyampaikan bagaimana mekanisme pemberian utang, dan pembayaran utang dilakukan. Mekanisme pemberian utang ini akan dilakukan dengan ketentuan ada penambahan bunga/persen dari jumlah uang yang semula dipinjamkan.

Menurut para ulama fikih akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat, salah satu syaratnya adalah tidak mendatangkan keuntungan. Jika terdapat keuntungan untuk pemberi pinjaman, para ulama sepakat itu tidak dibolehkan, karena *qardh* termasuk salah satu akad *tabarru'* (tolong menolong) maka apabila terdapat keuntungan bagi yang memberi pinjaman hal tersebut akan keluar dari jalur kebaikan. Begitupun rukun dari utang piutang adalah barang yang di utangkan tidak boleh mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu rukun utang piutang tidak ada atau tidak terpenuhi maka hukum dari utang piutang menjadi tidak sah, dan setiap *qardh* yang disertai dengan syarat yang mendatangkan keuntungan kepada *muqridh* maka akadnya menjadi batal karena telah menyalahi tujuan dari akad *qardh* yang bersifat *tabarru'*.

Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa setiap *qardh* yang mendatangkan manfaat termasuk riba, ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad *qardh* menjadi tidak sah.

Dengan demikian apabila di lihat dari ketentuan fikih muamalah transaksi utang piutang antara pedagang dengan lembaga keuangan mikro di Pasar Sibreh tidak sesuai dengan ketentuan akad *Qardh* karena praktik tersebut terdapat keuntungan. Agar akad tersebut dianggap sah, maka akad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat akad. Adapun rukun dari akad yaitu: *shighah*, baik itu ijab (ucapan permintaan) ataupun qabul (ucapan penerima); *'aqid* (orang yang melakukan transaksi); dan *al-ma'qud 'alaih* (harta yang dipinjamkan). Adapun syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan akad adalah: kedua pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, akad itu

diizinkan dalam *syara'*, ijab itu terus berjalan, dan akan dapat mendatangkan manfaat.

*Qardh* itu pada aslinya adalah akad *tabarru'*, karena mengandung unsur tolong menolong atas menghilangkan kesulitan orang lain. Penamaan peminjaman berbasis penambahan itu bukan *qardh*, jadi *qardh* itu tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang bersifat *tijari* atau yang memiliki orientasi *profit*, penamaan akad *tijari* sebagai akad *qardh* itu bertentangan dengan prinsip fiqh. Karena dalam sistem akad, para fuqaha telah menegaskan bahwa akad *qardh* itu adalah akad *musamma*. Format, bentuk, dan substansinya sudah jelas sehingga tidak bisa di kamufleskan suatu pinjaman yang bersifat *tijari* sebagai akad *tabarru'*. Jadi penambahan pada nilai utang itu adalah sebuah riba. Riba *qardh* tidak boleh dilakukam, karena akad *qardh* dalam Islam bertujuan untuk tolong menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan.

Praktik LKM yang diimplementasikan oleh koperasi Dua Meusaree tersebut secara substansi bertentangan dengan prinsip-prinsip akad *qardh*, yang digunakan oleh manajemen koperasi Dua Meusaree itu penamaan utang hanya sebagai untuk melembutkan istilah saja. LKM dengan nama koperasi itu sebagai kamuflese, karena pada prinsipnya, koperasi itu harus tercatat secara legal, formal, pada notaris yang memiliki kewenangan membuat akte koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang koperasi di Indonesia.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa praktik utang piutang antara pedagang Pasar Sibreh dengan lembaga keuangan mikro atau yang dinamakan koperasi Dua Meusaree tersebut mengandung unsur riba, karena terdapat tambahan pada nilai utang, yang mana tambahan tersebut merupakan suatu keuntungan bagi pihak lembaga keuangan mikro. Pada prinsipnya akad *qardh* adalah sebuah akad yang bertujuan untuk menolong antara sesama manusia, bukan untuk mengambil keuntungan bagi salah satu pihak.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian utang yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro dengan pedagang pasar Sibreh Kecamatan Suka Makmur tidak berbentuk spesifik, hanya melalui perjanjian lisan saja, yang memuat jumlah pinjaman, nilai pengembalian utang dan jangka waktu pengembalian yang harus dipatuhi pihak pengutang. Penyaluran utang dilakukan segera setelah pihak pengutang memenuhi persyaratan pembiayaan yaitu photo copy KTP. Kemudahan pihak pengutang memperoleh dana dari Koperasi Dua Meusaree ini menjadi alasan utama pihak pedagang Pasar Sibreh melakukan peminjaman pada LKM ini, sehingga utang tersebut dapat digunakan untuk menambah modal, memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan konsumtif meskipun jumlah dana yang harus dibayar lebih besar dari nilai utangnya.
2. Pada penyaluran utang, koperasi Dua Meusaree menetapkan rate nilai utang yang dilakukan oleh pedagang diberikan hanya berkisar Rp 500.000,- hingga Rp 5.000.000,- dengan memberlakukan bunga 20%-30% untuk setiap besaran pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Namun, pedagang di pasar ini mengalami kesulitan saat harus membayar utang karena adanya tambahan bunga dari lembaga keuangan mikro. Proses pembayaran yang melibatkan bunga ini dapat menimbulkan beban finansial yang cukup berat bagi para pedagang, terutama jika mereka menghadapi situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Hal ini mungkin menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian awal, dan pada akhirnya dapat

- berdampak negatif pada stabilitas keuangan dan kelangsungan usaha mereka di Pasar Sibreh.
3. Operasional LKM dalam bentuk koperasi Dua Meusaree yang menyalurkan pembiayaan untuk pedagang di Pasar Sibreh, dalam bentuk utang baik untuk kebutuhan modal maupun untuk kebutuhan konsumtif yang pengambilan keuntungannya dengan menetapkan *rate* atas pinjaman berkisar 20-30% dalam konteks fikih muamalah adalah tindakan yang diharamkan berdasarkan ketentuan-ketentuan syara'. Meskipun usaha tersebut dinamakan dalam bentuk koperasi. Legalitas koperasi Dua Meusaree tidak didasarkan pada ketentuan yuridis pada koperasi syariah yang ditetapkan pemerintah di Indonesia, sehingga seluruh transaksinya secara syara' dan secara yuridis formal tidak dibenarkan, meskipun usaha tersebut sangat membantu kebutuhan modal dan kebutuhan biaya hidup untuk pedagang di Pasar Sibreh.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pengelola lembaga keuangan mikro di Pasar Sibreh agar perjanjian utang piutang dibuat secara tertulis.
2. Diharapkan kepada pengelola Pasar Sibreh untuk membentuk suatu lembaga peminjaman utang yang tidak ada unsur tambahan pada saat pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher, 2006.
- Tati Suhartati Joesron, *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta : Salemba Empat, 2003.
- Rony Hermanto “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020.
- Lia Kartika “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Dibayar Setelah Panen Kopi*”, Skripsi Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Iswanda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Studi Kasus Di Gampong Kling Manyang, Aceh Besar)*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

- Nurhayati Husain, “*Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)*”, Skripsi Manado: IAIN Manado, 2020.
- Mahpujah Khairiah “*Persepsi Pedagang Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Modal Rentenir (Studi Kasus di Pasar Pajak Pagi Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)*”, Skripsi Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman penulisan Skripsi Revisi 2019 Banda Aceh; UIN Ar-Raniry, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman penulisan Skripsi Revisi 2019 Banda Aceh; UIN Ar-Raniry, 2018.
- Hamid Patilima, *Metode Peneltian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hamid Patilima, *Metode Peneltian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Abd. Al-Rahman al-jaziry, *kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah*, Vol.2 Beirut: Dar al-fikr, t. tp.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.



- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Terjemahan. M. Abdul Ghoftar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan al-Atsari), Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri, *Mukhtasar Sahih Muslim*, Beirut: Dar al Maktabah al ilmiah, 1998.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sri Fikih Muamalah Kontemporer, Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2004.

